

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 246/I.11/F/1994

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Dharmawanita Unit Kec. Tl. Selapan
Nomor 12/Sek/DW-Kec/KII/1993 tanggal 30 Desember 1993
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya
.....tanggal Nomor
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala Bidang
..... Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel,
Yayasan Dharmawanita Unit Kec. Tulung Selapan
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dik-
dasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Dharma
Wanita Unit Kec. Tl. Selapan dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera
Selatan No.4803/1, 2B/1, 1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

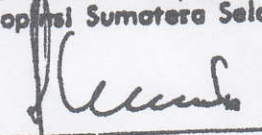
- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Dharmawanita Unit Kec. Tl. Selapan
mulai Tahun ajaran 1993/1994 untuk membuka Sekolah :
a. N a m a : TK. DHARMA WANITA UNIT KEC. TL. SELAPAN
b. Nomor data Sekolah : 08070001
.....
c. A l a m a t : Jalan Mess Marga samping PUSKESNAS
Tulung Selapan Kabupaten OKT
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan me-
laksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-
ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk
dilaksanakan sebaik-baiknya.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Sumsel di-
Palembang.
6. Bupati/Walikota madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL: 3 Maret 94

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan,


Drs. **S. WELLI SOETANTO**
NIP. 130161983